

DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP MASYARAKAT (STUDI DI KAMPUNG TIRTOMULYO SUNGAI PULAI KOTA TANJUNGPINANG)

Monica Sari Rimas¹, Imam Yudhi Prastya², Okparizan³

monicasaririmas21@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The purpose of this study is to find out the impact of the policy of setting protected forest areas on the community in Kampung Tirtomulyo Sungai Pulai Tanjungpinang City. This study uses qualitative descriptive approach method. The research informants are the Head of Pinang Kencana Village Lurah, Kasi Planning and Utilization of KPHP Forest Unit IV Bintan-Tanjungpinang, Chairman of RT Kampung Tirtomulyo and residents of Tirtomulyo Village. Dimensions used according to anderson dimension in Islamy (2007). This protected forest is one of the protected forests located in 2 administrative areas namely Tanjungpinang-Bintan. Protected forest areas that contain community settlements. The results of this study show uncertainty in land ownership after the establishment of protected forest areas so that the impact on public services provided to the community is not all fulfilled. As it happens, there should be no addition of family cards in Tirtomulyo Village on the grounds of entering the protected forest area. So the author's suggestion is that the government immediately resolve the problem because it sees the impacts on Tirtomulyo Village.

Keyword : Impact Policy, Protected Forest, Tanjungpinang

I. Pendahuluan

Menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 Tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kepulauan Riau sendiri memiliki hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, rencana pola ruang areal yang dikerjasamakan adalah Kawasan Hutan Lindung. Salah satu hutan lindung yang ada di Kepulauan Riau terletak di Kota Tanjungpinang yang disebut Hutan Lindung Sungai Pulai. Secara administrasi kehutanan kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai berada pada wilayah administrasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dan wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari KPHP Unit IV, Hutan Sungai Pulai uniknya terbagi menjadi 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Bintan. Kawasan yang masuk wilayah Tanjungpinang berada pada Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan luas kurang lebih 313 Ha dan 438,80 Ha yang masuk wilayah Kabupaten Bintan yang berada pada Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Selatan, Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur dan Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Gunung Kijang. Penetapan hutan lindung Sungai Pulau berdasarkan SK Mentan No.71/kpts/UM/1978 tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No.424/KPTS-II/1978 tanggal 28 Desember 1987, hutan lindung memiliki luas 751,80 ha. Kondisi dilapangan saat peneliti observasi, hingga saat ini kawasan sungai pulau masih dipenuhi pemukiman yang masih belum bisa diatasi permasalahan lahannya. Pada dasarnya kawasan hutan lindung merupakan daerah bebas dari aktivitas apapun yang sifatnya mengganggu kelestarian ekosistem hutan lindung.

Berdasarkan wawancara dengan pihak KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang, Kampung Tirtomulyo merupakan salah satu permukiman yang berada di kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau. Secara administrasi pemerintahan, Kampung Tirtomulyo berada di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Secara Fisik Kampung Tirtomulyo telah dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa rumah ibadah, sarana kesehatan, jalan, dan sarana pendidikan. Permasalahan pada penetapan kawasan hutan juga masih menjadi persoalan, seperti wawancara yang dilakukan kepada informan di Kampung Tirtomulyo yang menyebutkan bahwasanya masyarakat yang lebih dulu menetap di Kampung Tirtomulyo dibuktikan dengan adanya Surat Tebas atau *grand* yang menjadi dasar masyarakat tinggal di Kampung Tirtomulyo.

Menurut Thomas R.Dye (1978) dalam Wahab (2008:54) merumuskan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dari sudut pandang Dye, kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.

Sementara Carl Friedrich dalam Winarno (2007:17) mengemukakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dari banyaknya pengertian mengenai kebijakan publik tersebut menurut Islamy (2007:20) ada implikasi dari pengertian kebijakan publik dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Menurut Wibawa (1994) perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan. Menurut Anderson (1975) dalam Islamy (2007:115) dampak kebijakan

mempunyai beberapa dimensi, dimensi itu harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melakukan penilaian atas kebijakan publik. Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah :

1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequencex*) atau tidak diharapkan (*untended consequencex*) baik pada problemnya maupun pada masyarakat.
2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut “*externalities*” atau “*spillover effects*”. Limbah kebijaksanaan ini bisa positif atau negative.
3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
4. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung (*direct costs*). Menghitung biaya pemerintah (*economic costs*) relative lebih mudah dibandingkan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*).
5. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).

Dalam BAB II Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 berbunyi bahwa hutan berdasarkan fungsi pokok terbagi menjadi 3, yaitu : a.hutan konservasi, b.hutan lindung dan c.hutan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Melihat bagaimana permasalahan yang ada dimasyarakat, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Dampak Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung Terhadap Masyarakat di Kampung Tirtomulyo Sungai Pulai, dan tujuan penelien ini mengetahui bagaimana dampak kebijakan penetapan Kawasan Hutan lindung di Kampung Tirtomulyo Sungai Pulai.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung. Creswell (1998) dalam Herdiansyah (2010:8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan komplek yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Lokasi penelitian ini di Kampung Tirtomulyo, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber dengan acuan pedoman wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau lewat dokumen, peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian serta berita online yang terkait yang dijadikan sebagai sumber sekunder.

Menurut Sugiyono (2016:225) dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *Observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam penelitan kualitatif ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif ini, selama dilapangan menggunakan model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono 2016), yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penetapan hutan lindung Sungai Pulai berdasarkan SK Mentan No.71/kpts/UM/1978 tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No.424/KPTS-II/1978 tanggal 28 Desember 1987, hutan lindung memiliki luas 751,80 ha. Hutan lindung Sungai Pulai terbagi menjadi 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Kawasan yang masuk wilayah Tanjungpinang berada pada Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan luas kurang lebih 313 Ha dan 438,80 Ha yang masuk wilayah Kabupaten Bintan yang berada pada Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Selatan, Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur dan Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Gunung Kijang.

Berdasarkan dilapangan, sebelum penetapan kawasan hutan lindung sudah ada masyarakat yang telah dulu menempati bagian kawasan hutan tersebut yang sekarang dinamakan Kampung Tirtomulyo dengan dasar kepemilikan surat *grand* yang terbit sebelum SK kawasan hutan lindung. bahwa penetapan kawasan hutan lindung masih menjadi permasalahan yang tumpang tindih, antara penetapan hutan lindung yang disahkan dahulu atau dengan masyarakat yang tinggal terlebih dahulu di kawasan hutan sungai pulai tersebut. Ketidajelasan yang dialami masyarakat belum berhenti disitu saja, meskipun masyarakat tinggal dan menetap di Kampung Tirtomulyo yang termasuk dalam kawasan hutan lindung tapi tetap diakui status kependudukan oleh pemerintah setempat dibuktikan dengan adanya ketua RT 02 yang menjabat disana dan masuk dalam Kelurahan Pinang Kencana. Berdasarkan penjelasan dari Ketua RT bahwa masyarakat masih bisa mengurus KTP, KK dan administrasi lainnya dan tetap dilayani sama dengan yang lain. Masyarakat yang bisa mengurus adalah masyarakat yang sudah tinggal disana dan menetap jika ada masyarakat yang baru datang dan mengaku mempunyai lahan disana tidak akan bisa mengurus administrasi kependudukan di Kampung Tirtomulyo karena dengan alasan tidak ada penambahan masyarakat dan masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa membangun lagi.

Sebelumnya pada tahun 2018, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 187 KK dengan jumlah penduduk 580 jiwa yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 289 jiwa dan perempuan berjumlah 291 jiwa. Dengan kelompok sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	0-4	13	11	24
2	5-9	25	32	57
3	10-14	44	44	88
4	15-19	38	34	72
5	20-24	24	15	39
6	25-29	8	20	28
7	30-34	18	18	36
8	35-39	27	35	62
9	40-44	26	26	52
10	45-49	21	22	43
11	50-54	22	13	35
12	55-59	12	16	28
13	60-64	5	2	7
14	65-69	4	3	7
15	70-74	2	-	2
16	75+	-	-	-
Jumlah		289	291	580

Pada tahun 2019 Kampung Tirtomulyo dihuni sebanyak 180 Kepala Keluarga dan tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan sehingga jumlah Kepala Keluarga di Kampung Tirtomulyo menjadi 173 Kepala Keluarga yang *real* tinggal disana dikarenakan sudah ada yang pindah berdasarkan wawancara kepada ketua RT Kampung Tirtomulyo. Selain administrasi kependudukan, masyarakat juga dibebani oleh pembayaran SPT untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB). Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan menerangkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB diantaranya adalah merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Melihat dari undang-undang tersebut jika dilihat dari Kampung Tirtomulyo maka pemerintah tidak membebani masyarakat dalam pembayaran SPT untuk PBB karena termasuk kawasan hutan lindung. Sehingga dampak kebijakan yang terjadi atas penetapan kawasan hutan lindung nampak ketidakjelasan yang ada dimasyarakat. SPT yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada disana. SPT yang dikeluarkan sebanyak 215 SPT sedangkan jumlah keluarga di Kampung Tirtomulyo sebanyak 173 KK seperti yang dikatakan oleh Ketua RT Kampung Tirtomulyo. Berdasarkan wawancara tersebut jumlah yang dikeluarkan tidak semuanya tinggal di Kampung Tirtomulyo sudah ada yang pindah dan tinggal bukan di Kampung Tirtomulyo tapi namanya masih ada.

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019

NOP : 21.74.020.002.028.0213.0

AKUN : 411312

LETAK OBJEK PAJAK: KP TIRTO MULYO, RW 10 RT 002, PINANG KENCANA, TG. PINANG TIMUR, TANJUNGPINANG

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: SUKANTO, KP TIRTO MULYO, RW 10 RT 002, PINANG KENCANA, TANJUNGPINANG

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP.PER (m ²) (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	540	086	14.000	7.560.000
BANGUNAN	0	000	0	0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				7.560.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				0
NJOP untuk penghitungan PBB				7.560.000
Tarif				0,1 % X
PBB yang Terhutang				7.560.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
SEPULUH RIBU RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 30-September-2019				
TEMPAT PEMBAYARAN : BPPRD KOTA TANJUNGPINANG, BANK BTN DAN KANTOR POS				
TANJUNGPINANG, 01-Maret-2019 PLT. KEPALA BADAN				
Hj. RIANY, S. Sos, MM NIP-197102041992032002				

Gambar 1. Bukti Pembayaran SPT

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Dampak Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung Terhadap Masyarakat di Kampung Tirtomulyo Sungai Pulai Kota Tanjungpinang dikatakan masih mempunyai beberapa dampak menurut teori Anderson dalam Islamy (2007). Menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 Tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dengan kebijakan penetapan kawasan hutan lindung tersebut maka hutan lindung bebas dari adanya pemukiman yang menetap dan bermukim dikawasan. Berdasarkan dilapangan ada masyarakat yang menetap dan membuat permukiman disana dan menggunakan lahan untuk berkebun. Dampak kebijakan yang ditetapkan menjadi terbatasnya ruang gerak masyarakat. Selanjutnya jika tetap terus berlanjut akan berdampak pada masyarakat yang terus bertambah dan akan membuat kawasan hutan menjadi rusak. Dampak dari kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi. Maka dari itu untuk melihat dampak kebijakan peneliti mencoba menganalisis dengan merujuk pada teori Anderson (1975) dalam Islamy (2007:225).

1. Dampak Kebijakan Yang Diharapkan atau Yang Tidak Diharapkan

Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequencex*) atau tidak diharapkan (*untended consequencex*) baik pada problemnya maupun pada masyarakat. Menurut Dye dalam Winarno (2007: 232-235), dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik. Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Imam Yudhi Prastya (2019) dengan Judul Konflik Dalam Pengelolaan Hutan didapatkan bahwa munculnya kebijakan penetapan kawasan hutan mampu memberikan kepastian dalam pengeolaan hutan dan hak-hak sebagai warga negara.

Dampak kebijakan yang diharapkan dalam kebijakan penetapan kawasan hutan lindung sungai pulai adalah harus adanya ketegasan pemerintah dalam hak warga negara yang diakui karena melihat adanya Ketua Rukun Tetangga sebagai pemerintahan. Selain itu dampak yang diharapkan adalah terjaganya tata air di hutan lindung agar resapan air untuk waduk Sungai Pulai tidak terganggu. Dampak yang tidak diharapkan adalah rusak nya fungsi hutan sehingga merubah fungsi sungai pulai itu sendiri.

2. Dampak Kebijakan Yang Positif atau Negatif

Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut "*externalities*" atau "*spillover effects*". Limbah kebijakan ini bisa positif atau negative. Dunn (2003) dalam buku Eko Hardoyo (2012:120) berjudul Kebijakan Publik, kelompok sasaran adalah individu, masyarakat, atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau program. Penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhanin (2017), Jurnal Publik ISSN : 1412-7083 dengan judul Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti penetapan kebijakan hutan lindung memberi dampak positif dengan masyarakat mengakui sungai pulai sebagai kawasan hutan lindung maka akan terjaganya kawasan hutan yang menjadi resapan air waduk sungai pulai sehingga kebutuhan air untuk masyarakat Tanjungpinang terpenuhi. Dampak negatifnya adalah dengan adanya penetapan kawasan hutan lindung masyarakat yang ada dikawasan tersebut tidak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sehingga masyarakat masih merasakan ketimpangan jika ingin meminta haknya karena dianggap masuk dalam kawasan hutan lindung. Dampak negatifnya juga akan meluasnya kerusakan kawasan hutan.

3. Dampak kebijakan berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang

Menurut Dye dalam Winarno (2007: 232-235) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Yudhi Prastya dan Jamhur Poti (2019) dengan judul Analisis Jaringan Pelaku dalam Pengelolaan Hutan Sebagai Penyangga Sumber Daya Air di Kawasan Kepulauan (Studi Kawasan Hutan Lindung Sei Pulai, Kepulauan Riau) diketahui bahwa administrasi yang diakui oleh pemerintah tidak membuat pelayanan yang dirasakan juga diakui. Sehingga, dalam penyediaan dan pembangunan jalan di desa itu dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Sehubungan dengan jaringan listrik tersebut, pada tahun 2015 tiang listrik dipasang ke kawasan pemukiman oleh PLN (perusahaan listrik negara), namun tahun itu juga dipasang

tiang-tiang dibongkar oleh PLN dengan alasan kampung Tirtomulyo masuk dalam kawasan hutan lindung.

Dampak yang akan terjadi pada yang akan datang juga disiasati dengan adanya relokasi pada masa sekarang guna memperbaiki dan mengembalikan fungsi hutan untuk ketersediaan air di waduk Sungai Pulai itu sendiri. Seperti yang dilansir pada berita *Medcom.id* bahwa masyarakat sungai pulai akan direlokasi, tindakan itu sebagai langkah awal mengembalikan fungsi hutan lindung guna menyokong ketersediaan air di waduk Sungai Pulai. Diketahui bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang akan mencanangkan relokasi pada pemukiman yang berada di Kawasan Sungai Pulai guna revegetasi pada lahan-lahan terbuka. Untuk kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai sendiri masuk dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang. Rencana relokasi juga tidak lepas dari aktor KPHP yang mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya. Berdasarkan informasi dilapangan yang diperoleh peneliti dari kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk merelokasi pemukiman kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai belum adanya konfirmasi terkait relokasi yang akan dilakukan, sehingga pihak KPHP belum ada rencana dalam evakuasi pemukiman tersebut. Pihak KPHP juga menjelaskan bahwasanya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri yang menaungi UPT KPHP juga belum ada informasi terkait relokasi yang akan dicanangkan. Menurut KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang bahwa kebijakan yang akan dicanangkan masih dalam lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang saja dan belum ada pertemuan antar aktor lainnya bahkan dengan dinas terkait.

Berdasarkan informasi yang dijelaskan KPHP, jika adanya rencana relokasi dan sudah ada konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup, KPHP sendiri akan diikutsertakan langsung karena mereka yang mengetahui bagaimana kondisi dilapangan. Setelah adanya pertemuan dan pengesahan dalam relokasi maka diturunkan peraturan yang terkait relokasi oleh pemerintah kota. Dari kebijakan yang terbit dan melihat fungsi hutan lindung yang seharusnya tidak ada aktifitas apapun didalamnya, melihat dari permasalahan yang ada di hutan lindung, bagaimana masih ada pemukiman hingga sekarang karena jika akan terus dibiarkan akan ada berdampak kedepannya. KPHP menjelaskan bahwasanya masyarakat yang tinggal di Kampung Tirtomulyo juga tidak merta langsung di gusur seperti rumah liar karena melihat dari sisi kemanusiaannya dengan alasan sudah banyak masyarakat disana jadi tidak langsung asal saja menggusur. KPHP sendiri mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi dan membuat plang hutan lindung agar masyarakat mengerti pentingnya keberadaan hutan lindung.

4. Dampak Kebijakan Terhadap “Biaya” Langsung

Dampak kebijakan terhadap “biaya” langsung (*direct costs*). Menghitung biaya pemerintah (*economic costs*) relative lebih mudah dibandingkan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yaniar Fidianingrum dkk (2013) dengan judul Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertasono (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk), dapat diketahui bahwa menghitung biaya pembnagunan terminal jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak fisik, sosial dan ekonomi terhadap pembangunan terminal. Menurut Mulyadi (2014:13), Biaya langsung (*direct cost*) biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dari dampak kebijakan penetapan kawasan hutan akan ada perhitungan oleh pemerintah dalam proses merelokasi dan menjaga kawasan hutan. Karena akan lebih mudah dalam menghitung rupiah dalam anggaran relokasi dibandingkan akan menghitung biaya-biaya kualitatif seperti dampak fisik, sosial dan ekonomi pada masyarakat Kampung Tirtomulyo. Biaya langsung yang terjadi pada masyarakat juga dalam keluasaan dalam mengembangkan lahan terbatas, pembukaan jalan untuk masyarakat

yang tinggal di Kampung Tirtomulyo, pembangunan fasilitas umum yang menjadi kepentingan masyarakat umum menjadi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat.

5. Dampak Kebijakan Terhadap “Biaya” Tidak Langsung

Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur). Menurut Dye dalam Winarno (2007: 232-235) Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Menurut Mulyadi (2014:13), Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya ini tidak dapat dihubungkan secara langsung pada unit yang diproduksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gerry Alfero Kalampong, Alden Laloma dan Helly kolondam (2020) dengan judul Dampak Kebijakan Pembangunan Perumahan (Studi Di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa) dapat diketahui bahwa dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) pada penelitian tersebut sulitnya mengukur ketidakenakan, keresahaan sosial dan sebagainya akibat adanya kebijakan dibidang pembangunan kota.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dampak kebijakan penetapan kawasan hutan lindung pada biaya tidak langsung diketahui bahwa masyarakat Kampung Tirtomulyo yang mempunyai aset berharga tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan tidak bisa transaksi karena masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga aset yang masyarakat punyai tidak bernilai. Jika rencana relokasi akan dijalankan masyarakat tidak bisa mendapatkan biaya sepenuhnya yang dikeluarkan sendiri atas pembangunan yang dilakukan di Kampung Tirtomulyo.

IV. Kesimpulan

Penetapan Kebijakan Kawasan Hutan Lindung Sungai pulai berdampak pada masyarakat yang bermukim di kawasan hutan lindung. Permasalahan muncul setelah SK penetapan diterbitkan. Sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung terdampak dalam pemenuhan pelayanan yang tidak terpenuhi dengan alasan masuk dalam kawasan hutan lindung.

Pemerintah mengakui masyarakat di Kampung Tirtomulyo dibuktikan dengan adanya terbentuk Ketua RT dan juga pembayaran SPT untuk PBB tetapi jika masyarakat ingin meminta halnya dalam pelayanan publik tidak bisa dipenuhi karena kawasan hutan lindung. Dengan terbitnya SK Penetapan Kawasan hutan lindung setidaknya bisa menjadi kejelasan dalam kepemilikan tanah masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan warga lainnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga mencanangkan akan merelokasi masyarakat yang bermukim dikawasan hutan lindung Sungai Pulai guna mengembalikan fungsi hutan, tetapi belum adanya koordinasi antara pemerintah dan dinas terkait.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Cetakan Keempat Belas. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama

Wibawa, Samodra Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada
Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press

Jurnal

- Hoirun, Lulu Yuningsih, Noril Milantara. 2017. *Analisis Vegetasi (Hhk dan Hhbk) Di Hutan Lindung Sungai Merah KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Unit IV Meranti Melalui Pendekatan National Forest Inventory*. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (VI-1: 8-13, Juli 2017 ISSN 2301-4164 E-ISSN 2549-5828)
- Choiria Ida, Imam Hanafi, Mochamada Rozikin. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Lmdh Salam Jati Luhur Kph Nganjuk)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No.12. 2112-2117. Malang : Universitas Brawijaya
- Imam Yudhi Prastya. *Konflik dalam Pengelelolaan Hutan Lindung*. Jurnal Kebijakan Publik Vol.10 No.2 Oktober 2019, hal 59-118
- Prastya, Imam Yudhi dan Poti, Jamhur. 2019. *Analisi Jaringan Pelaku dalam Pengelolaan Hutan Sebagai Penyangga Sumber Daya Air Dikawasan Kepulauan (Studi Kawasan Hutan Lindung Sei Pulai, Kepulauan Riau)*. Jurnal IAPA Proceedings Conference
- Ginoga, Kirsfianti, Mega Lugina, dana Deden Djaenudin. 2005. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysisi Of Protection Frest Management)*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi (Vol. 2 No.2)

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Terima kasih kepada Bapak Imam Yudhi, S.IP., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, masukan dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi saya.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Okparizan,S.Sos.,M.Si.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang membantu dalam penyusunan skripsi saya.
3. Terima kasih kepada Bapak Husain Al Hamid selaku Kepala Lurah Pinang Kencana, bapak Uray Yoniaridi, ST selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang serta Staff yang telah memberi izin dalam penelitian saya dan bapak Mislam selaku Ketua RT Kampung Tirtomulyo yang membantu saya dalam mendapatkan informasi dan tidak lupa terimakasih kepada warga Kampung Tirtomulyo.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.